

**PRAKTIK POLIGAMI DI KALANGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
(STUDI KASUS DI DESA BULUBRANGSI KECAMATAN LAREN  
KABUPATEN LAMONGAN)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**ITA MA'RIFATUL FAUZIYAH, S.H.**

**20203011005**

**PEMBIMBING:**

**DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS., M.SI.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Secara historis poligami telah ada dalam kehidupan manusia sejak zaman dahulu kala bahkan sejak masa sebelum Islam, jauh sebelumnya UU No. 1 Tahun 1974 diundangkan. Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan batasan-batasan dan dengan syarat-syarat tetentu yang harus dipenuhi bagi setiap orang yang menginginkan poligami. Ada suatu model praktik poligami yang unik yang terjadi di desa Bulubrangsi yang mana poligami ini dilakukan oleh seorang suami yang ditinggal istri pertamanya sebagai tenaga kerja Indonesia serta poligami disini dilakukan atas dasar keinginan istri pertama yang rela menjadi tulang punggung bagi suami dan istri kedua dari suaminya tersebut, sehingga persoalan suami dalam hal nafkah tidak dijadikan permasalahan dalam perkawinan mereka.

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan pokok: Mengapa para istri di Desa Bulubrangsi mengizinkan suaminya untuk berpoligami, padahal mereka sudah tau jelas bahwa suaminya tersebut bergantung pada dirinya (istri pertama)? Pertanyaan pokok tersebut diperinci menjadi dua pertanyaan: Mengapa para istri di Desa Bulubrangsi mengizinkan suaminya berpoligami?, Bagaimana Praktik poligami tersebut?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini di analisis menggunakan teori *sadd dzari'ah*, kesetaraan gender serta '*urf* (tradisi). Selanjutnya data dianalisis menggunakan teknik *deskriptif analisis* dengan pola pikir induktif

Berdasarkan penelitian, penyusun mendapatkan menyimpulkan bahwa hampir semua para istri yang dipoligami di desa Bulubrangsi menginzinkan suami mereka untuk berpoligami dengan alasan takut para suami tersebut terjemuhs kepada hal-hal yang dilarang agama yaitu melakukan perzinaan, alasan yang lain para istri jika mengizinkan para suaminya untuk melakukan poligami karena mereka takut akan diceraikan sehingga berdampak pada anak serta orang tua dari istri tersebut menjadi terlantar (tidak ada yang mengurus), serta Untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan memperbaiki ekonomi. Kebanyakan mereka melakukan praktik poligami di Desa Bulubrangsi ini secara sirri (rahasia), yang mana perkawinan poligami tersebut dilakukan tanpa meminta izin ke Pengadilan Agama serta perkawinan yang mereka lakukan tidak dicatatkan Pegawai Pencatat perkawinan (PPN) di Kantor Urusan Agama, karena kurangnya pengetahuan masyarakat disana, mereka hanya menganggap bahwa telah dengan mendapatkan izin dari istri istri pertama telah terpenuhinya syarat poligami. Dari pernikahan seperti itu berimplikasi (menimbulkan dampak) terhadap perempuan karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi negara, ini berarti bahwa segala konsenkuensinya juga dianggap tidak ada jika seorang istri tersebut melakukan perbuatan hukum ke Pengadilan.

Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Adil, praktik.

## **ABSTRACT**

Historically, polygamy has existed in human life since time immemorial, even before Islam, long before Law no. 1 of 1974 promulgated. In Islamic law, polygamy is allowed with limitations and with certain conditions that must be met for everyone who wants polygamy. There is a unique model of polygamy practice that occurs in Bulubrangsi village where this polygamy is carried out by a husband who left his first wife as an Indonesian worker and polygamy here is carried out on the basis of the wishes of the first wife who is willing to become the backbone for her husband and second wife of her husband, so that the husband's problem in terms of living is not a problem in their marriage.

This study seeks to answer the main question: Why do wives in Bulubrangsi Village allow their husbands to practice polygamy, even though they already know clearly that their husbands depend on him (first wife)? The main question is broken down into two questions: Why do the wives in Bulubrangsi Village allow their husbands to practice polygamy? How is the practice of polygamy? This research is a field research, the research method used is observation, interviews, and documentation. This research is analyzed using sadd dzari'ah theory, gender equality and 'urf (tradition). Furthermore, the data were analyzed using descriptive analysis techniques with an inductive mindset.

Based on the research, the authors conclude that almost all polygamous wives in Bulubrangsi village allow their husbands to practice polygamy on the grounds that they are afraid that their husbands will fall into things that are forbidden by religion, namely committing adultery, another reason is that wives allow their husbands to commit adultery. polygamy because they are afraid that they will be divorced so that the children and parents of the wife become neglected (no one takes care of them), as well as to strengthen family relations and improve the economy. Most of them practice polygamy in Bulubrangsi Village in a secret manner, where polygamous marriages are carried out without asking permission from the Religious Courts and their marriages are not registered by the Marriage Registrar (PPN) at the Office of Religious Affairs, due to lack of knowledge of the people there. , they only assume that by getting permission from the first wife's wife, the conditions for polygamy have been fulfilled. From such marriages it has implications for women because the marriage is considered to have never occurred in the state, this means that all the consequences are also considered non-existent if a wife takes legal action to court.

Keywords: Marriage, Polygamy, Fair, practice



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1166/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK POLIGAMI DI KALANGAN TENAGA KERJA INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA BULUBRANGSI KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ITA MA'RIFATUL FAUZIYAH, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011005  
Telah diujikan pada : Kamis, 11 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 63020459cb32



Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 630204dad9b51



Penguji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 630204745496d



Yogyakarta, 11 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63032b4ab6167



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03-R0

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Ita Ma'rifatul Fauziyah, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Ita Ma'rifatul Fauziyah,S.H.  
NIM : 20203011005  
Judul : "Praktik Poligami Di Kalangan Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus  
Di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)"

Sudah dapat diajukan kepada program studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih  
*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 26 Juli 2022 M.  
26 Dzulhijjah 1443 H.

Pembimbing,

Dr. Mochamad Sodik, S.sos., M.Si.  
NIP.19680416 199503 1 004

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ita Ma'rifatul Fauziyah, S.H.  
NIM : 20203011005  
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Ita Ma'rifatul Fauziyah, S.H.

NIM: 20203011005

## MOTTO

*“Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi Orang lain”*

*“Hidup Sekali dan Harus Berarti”*

*(Irfazah)*



## PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku.

*Ayah H.Sufi'i dan Ibu Hj.Sakimah*

Kakak dan Adik-adikku

*Enny Mar'atus Sholihah, Ikhsyarul Iqbal dan Annida Khurin Asfari*

*Firdaus*

Pembimbingku

*Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.*

Almamaterku

*"Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta"*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على امور الدنيا والدين • اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له  
• وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه اجمعين •

Puji dan syukur penyusun ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “Praktik Poligami Di Kalangan Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)” dapat diselesaikan dengan baik. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyāmah*.


Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik;

5. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, memberikan pengarahan dan koreksi demi terselesaikannya tesis ini. Terima kasih banyak pak!
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua penulis, ayahanda H.Sufi'i dan Ibunda Hj.Sakimah yang telah berperan langsung dalam kehidupanku, dan senantiasa memanjatkan doa untuk kesuksesan hidup anaknya. Semoga Allah selalu menyayangi beliau berdua. *Aamiin.*
8. Sahabat-sahabat sekaligus saudara saya seperjuangan baik yang berada di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. maupun di luar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sudah memberikan doa dan dukungannya kepada saya untuk terus semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin...*

Yogyakarta, 26 Juli 2022  
26 Zulhujah 1443

  
**Ita Ma'rifatul Fauziyah, S.H.**  
**NIM: 20203011005**

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

*Transliterasi kata-kata Arab ke kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 September 1988.*

### I. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

## III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة ditulis *al-Māidah*

اسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāramah al-mazāhib*

#### **IV. Vokal Pendek**

<u>ـ</u>	Fathah	ditulis	<i>a</i>
<u>ـ</u>	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
<u>ـ</u>	Dammah	ditulis	<i>u</i>

#### **V. Vokal Panjang**

1.	Fathah + alif <b>جاهليّة</b>	ditulis ditulis	<b>ā</b> <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' <b>يَسْعَى</b>	ditulis ditulis	<b>ā</b> <i>yas 'ā</i>
3.	Kasrah + yā' mati <b>كَرِيمٌ</b>	ditulis ditulis	<b>ī</b> <i>karīm</i>
4.	Dhammah + wāwu mati <b>فُروضٌ</b>	ditulis ditulis	<b>ū</b> <i>furuūd</i>

#### **VI. Vokal Rangkap**

1.	Fathah + yā' mati <b>غَيرُهُمْ</b>	ditulis ditulis	<b>ai</b> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wāwu mati <b>قُولٌ</b>	ditulis ditulis	<b>Au</b> <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَا نَشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>An-Nisā'</i>

## IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau percakapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yī</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN TESIS .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xviii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	25

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI, SADD ADZ-DZARI'AH DAN KESETARAAN GENDER**

A. Poligami Dalam Hukum Islam .....	27
1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami .....	27
2. Sejarah Poligami .....	30
3. Syarat-syarat dan Batasan Poligami .....	34
4. Prosedur Poligami .....	38
5. Madharat Poligami .....	41

6.	Keadilan dalam Poligami .....	43
B.	<i>Sadd Adz-Dzarī'ah</i> .....	45
1.	Pengertian <i>Sadd Adz-Dzarī'ah</i> .....	45
2.	Dasar Hukum <i>Sadd Dzari'ah</i> .....	47
3.	Objek <i>Sadd Adz-Dzarī'ah</i> .....	49
4.	<i>Macam-macam Sadd Adz-Dzarī'ah</i> .....	50
5.	Sikap Ulama Terhadap <i>Dalil Adz-Dzarī'ah</i> .....	53
C.	<i>Kesetaraan Gender</i> .....	54
1.	Pengertian Gender .....	54
2.	Perbedaan Gender dan Seks .....	56
3.	Nash-Nash Seputar Gender .....	60
4.	Pendapat Ulama Tentang Kesetaraan Gender .....	65
D.	'Urf .....	69
1.	Pengertian <i>Urf</i> .....	69
2.	Landasan Hukum 'Urf .....	70
3.	Macam macam 'Urf .....	72
4.	Syarat 'Urf dijadikan Landasan Hukum.....	74
5.	Kehujahan 'Urf.....	75

### **BAB III GAMBARAN UMUM DESA DAN PRAKTIK POLIGAMI DI KALANGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI DESA BULUBRANGSI KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN**

A.	Profil desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan .....	77
1.	Sejarah Desa Bulubrangsi .....	78
2.	Geografis Desa Bulubrangsi .....	81
3.	Kondisi Keagamaan Desa Bulubrangsi .....	85
4.	Kondisi Pendidikan Desa Bulubrangsi .....	86
5.	Kondisi Ekonomi Desa Bulubrangsi .....	89
B.	Praktik Poligami Di Kalangan Tenaga Kerja Indonesia Tenaga Kerja Indonesia di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kebupaten Lamongan .....	90
1.	Keluarga 1 .....	92

2. Keluarga 2 .....	98
3. Keluarga 3 .....	100
4. Keluarga 4 .....	103
<b>BAB IV ANALISIS SADD ADZ-DZARI'AH DAN KESETARAAN GENDER TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI DI KALANGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI DESA BULUBRANGSI KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN</b>	
A. Analisis Terhadap motivasi istri mengizinkan suaminya berpoligami di desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan .....	107
B. Analisis Praktik Poligami Di Kalangan Tenaga Kerja Indonesia Tenaga Kerja Indonesia Di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan .....	111
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	123
B. Saran .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Batas Wilayah Desa Bulubrangsi .....	83
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Desa Bulubrangsi .....	85
Tabel 3.1 Prasarana Peribadahan Desa Bulubrangsi .....	86
Tabel 4.1 Prasarana Pendidikan Desa Bulubrangsi .....	87
Tabel 4.2 Jumlah Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	88
Tabel 5.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	89



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Gapura Desa Bulubrangsi ..... 82

Gambar 2.2 Peta Desa Bulubrangsi ..... 84



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat, karena perkawinan poligami ini dipandang konvensional.<sup>1</sup> Berpoligami ini bukan wajib dan bukan sunah, tetapi oleh Islam diperbolehkan, karena tuntutan pembangunan, dan tidak boleh diabaikan oleh undang-undang serta dikesampingkan.<sup>2</sup>

Pada dasarnya, tujuan perkawinan poligami sama halnya dengan perkawinan monogami, yaitu mencapai keluarga yang bahagia dan mendatangkan maslahah bagi seluruh anggota keluarga.<sup>3</sup> Sebagaimana yang terlihat, dalam realita masyarakat muslim Indonesia, fenomena kawin satu orang (monogami) itu lebih banyak bila dibandingkan mereka yang kawin lebih dari satu (poligami), karena dirasa hal itu bukanlah hal yang mudah melainkan perlu persiapan dan pertimbangan yang matang. Akan tetapi praktik poligami tidak jarang pula dijumpai, seperti halnya di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa Desa Bulubrangsi merupakan desa yang mayoritas penduduknya adalah muslim, yang dalam pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 43.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, alih bahasa Kahar Masyur, cet. ke-1 (Bandung; PT Al-Ma'arif, 1990), hlm. 159.

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 369-340.

kesehariannya mengindahkan syari'at Islam yang telah ada dalam al-Qur'an dan Sunah Nabi serta norma-norma masyarakat yang berlaku.<sup>4</sup>

Selain itu dari data yang ada bahwa aktivitas sehari-hari penduduk masyarakat Desa Bulubrangsi sangat variatif yang mana dalam hal ini hanya dapat memenuhi kebutuhan keluarga setiap harinya, di antaranya adalah sebagai seorang petani, guru, pedagang, pengrajin, tenaga kerja wanita (TKW), maupun jasa rias pengantin. Sehingga kondisi perekonomian masyarakat bisa dikatakan kelompok kaum menengah, yang penghasilannya hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga setiap harinya dan kebutuhan pendidikan sekolah bagi anak-anak mereka.<sup>5</sup>

Salah satu alasan tersendiri penulis memilih lokasi di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia, dan semakin lama persentase tenaga kerja Indonesia di Desa Bulubrangsi semakin meningkat, yang semula hanya 3-5 orang yang menjadi tenaga kerja Indonesia, namun sekarang kurang lebih 231 orang.<sup>6</sup> Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Bulubrangsi lebih memilih menjadi tenaga kerja Indonesia. Menurut pengamatan yang penulis lakukan, ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang istri menjadi tenaga kerja Indonesia ialah: 1).Suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali;

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Fauzul Khotim, Kepala Desa Bulubrangsi, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan Tahun 2014 sampai 2019, tanggal 21 Januari 2021.

<sup>5</sup> Data Monografi Desa Bulubrangsi Bulan November Tahun 2019.

<sup>6</sup> *Ibid.*

2).Suami tidak memiliki pekerjaan tetap, 3).karena keinginan suami, yang beranggapan kalau perempuan ke luar negeri pasti mendapatkan pekerjaan.<sup>7</sup>

Dalam kondisi permasalahan tersebut mengakibatkan suami menjadi harus berjauhan seperti halnya istri bekerja di luar negeri, sedangkan suami tinggal di rumah untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Hal ini dapat menimbulkan beberapa dampak bagi keluarga yang ditinggalkan, baik dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak positifnya adalah terangkatnya ekonomi keluarga yang lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup serta dapat membangun rumah sendiri yang lebih baik, sebaliknya dampak negatifnya adalah kurang terpenuhinya kebutuhan biologis antara suami istri, perhatian dan kasih sayang kepada anak yang kurang, komunikasi kurang efektif atau terhambat pada diri anak, sehingga suami tersebut mencari kebahagian di luar untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang kurang terpenuhinya tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di Desa Bulubrangsi pernikahan poligami ini ada yang dilakukan secara sah di depan pegawai pencatat nikah dan ada juga yang sebaliknya dilakukan tanpa melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut Nur Hayati dalam jurnalnya menyatakan bahwa, semua perempuan tidak akan rela suaminya menikah lagi,<sup>9</sup> bahkan keluarga yang sering menjalankan hubungan jarak jauh (LDR) rumah tangga mereka harmonis dan jauh dari kata berpisah maupun suami ingin

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Fauzul Khotim, Kepala Desa Bulubrangsi, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan Tahun 2014 sampai 2019, tanggal 21 Januari 2021.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Nur Hayati, Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan, *Lex Jurnalica*, Vol.3 No. 1 (April 2005), hlm. 45.

berpoligami.<sup>10</sup> Uniknya dalam poligami ini justru istri pertama mengizinkan suaminya untuk berpoligami dengan alasan kasihan terhadap anak-anaknya jika pasangan suami istri tersebut berpisah, bahkan istri pertama rela menanggung nafkah istri kedua (istri muda) dan anak bawaan dari istri muda, bukan seorang suami yang memberi nafkah dalam keluarga.<sup>11</sup>

Berangkat dari sinilah penulis merasa perlu untuk mendalami dan menganalisa lebih jauh dan jelas mengenai praktik poligami terhadap tenaga kerja Indonesia, dengan melakukan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk tesis yang berjudul “Praktik Poligami Di Kalangan Tenaga Kerja Indonesia Di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa para istri di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan membolehkan suaminya berpoligami?
2. Bagaimana praktik dan implikasi dari poligami terhadap tenaga kerja Indonesia di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan?

---

<sup>10</sup> Ainur Rofiq, Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Perspektif Pesepak Bola Profesional Klub Jakarta Matador FC, *Rechtenstudent Journal*, Vol. 1 , No. 1 (April 2020), hlm.67.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Fauzul Khotim, Kepala Desa Bulubrangsi, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan Tahun 2014 sampai 2019, tanggal 21 Januari 2021.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya ialah memberikan jawaban pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut;

1. Untuk memahami alasan para istri di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan sehingga membolehkan suaminya untuk berpoligami.
2. Untuk memahami praktik dan implikasi dari praktik poligami terhadap tenaga kerja Indonesia di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Beranjak dari tujuan, adapun kegunaan dari penelitian ini dilihat dari kacamata teoritis maupun praktis, mencakup;

#### 1. Aspek Teoritis

Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini, diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa hukum keluarga Islam (Ahwal al Syakhshiyyah) tentang permasalahan ini. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk peneliti-peneliti yang hendak mengembangkan lebih jauh mengenai problematika yang berhubungan dengan objek permasalahan ini pada suatu saat nanti.

#### 2. Aspek Praktis

Dari aspek praktis dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat Islam dalam menghadapi permasalahan seputar poligami, serta

memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai poligami di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Sehingga masyarakat nantinya dapat memahami dan menerapkan sesuai syari'at Islam dan aturan yang ada serta dapat memberikan pertimbangan serta solusi dari permasalahan tersebut.

#### D. Telaah Pustaka

Sebelum melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, terlebih dahulu penulis melakukan penelusuran pada beberapa literatur atau karya tulis yang masih ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam rancangan proposal ini. Sejauh penelusuran penulis, cukup banyak ditemukan beberapa karya tulis yang membahas seputar poligami baik dari segi alasan-alasan maupun motivasi lainnya. Akan tetapi dari penelusuran, belum terdapat suatu karya ilmiah yang membahas tentang permasalahan ini, apalagi melihat tempat yang berbeda sebagai objek dari penelitian ini. Adapun beberapa literatur atau karya tulis yang masih berkaitan mengenai seputar poligami, dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

Dari sisi hukum Islam, Poligami bukan merupakan masalah baru dalam perkembangan hukum Islam, hal ini telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala bahkan sejak sebelum Islam datang dan jauh sebelum Undang-Undang No 1 Tahun 1974 diundangkan. Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan batasan-batasan tertentu.<sup>12</sup> Humaidi Tatapangarsa mengungkapkan bahwa suatu hal yang barangkali kita harus

---

<sup>12</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 43.

akui, banyak orang yang melakukan poligami tidak dapat menemukan kedamaian, rumah tangganya berjalan tidak stabil dan diamuk kegoncangan. Percekcokan selalu terjadi antara istri pertama dan suami atau istri pertama dengan istri-istri muda lainnya. Hubungan mereka tidak bersendikan cinta kasih sebagaimana mestinya, tetapi saling mendengki dan fitnah memfitnah.<sup>13</sup> Pembahasan poligami dalam Islam hendaknya dilihat dari sudut pandang perlunya pengaturan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi adalah wajar bagi suatu perundang-Undangan, apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku untuk semua situasi dan kondisi, untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang tidak mustahil terjadi pada suatu ketika, walaupun kejadian itu hanya merupakan kemungkinan belaka. Dengan kata lain poligami hanyalah pintu darurat dan itu pun disertai dengan syarat-syarat yang sangat berat yakni harus berlaku adil yang rasanya segelintir orang dapat memenuhinya.<sup>14</sup>

Dari sudut hukum negara, Nina Nurmila menilai masih banyak praktik poligami di Indonesia banyak yang dilakukan secara ilegal yaitu diluar prosedur yang berlaku. Tingginya angka poligami yang dilakukan hanya melalui prosedur agama disebabkan karena fanatismenya masyarakat terhadap kharisma ulama dan tokoh agamanya. Hal ini didukung juga oleh adanya anggapan bahwa pernikahan yang dilakukan melalui hukum positif hanyalah

---

<sup>13</sup> Humaidi Tatapangarsa, *Hakikat Poligami dalam Islam* (Surabaya:Usaha Nasional, 1996), hlm.38.

<sup>14</sup> Musda Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Bintang Pelajar, 1988) hlm. 65.

bersifat administratif belaka yang berupa anjuran bukan kewajiban,<sup>15</sup> sehingga Hanif menilai poligami tersebut tidak sah menurut hukum positif seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Untuk itulah diperlukan peran pemerintah dalam memperhatikan dan menangani masalah poligami sehingga poligami yang terjadi di masyarakat tidak dilakukan secara ilegal,<sup>16</sup> sehingga hak-hak istri yang dipoligami bisa terpenuhi dengan maksimal dan merasa tidak dirugikan.<sup>17</sup>

Dalam konteks keadilan, Bani Aziz Utomo menyimpulkan bahwa konteks keadilan pada keluarga poligami sulit ditakar, tetapi bahwa keadilan yang tercipta dalam sebuah keluarga poligami harus sebagai hasil yang didapat dari negosiasi antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangganya dengan landasan kebaikan, sehingga suami atau istri tidak memiliki peluang untuk berbuat zalim.<sup>18</sup> Inna juga menyatakan bahwa kehidupan keluarga poligami pada keluarga miskin jauh dari keluarga ideal dan rentan timbulnya krisis keluarga serta sering adanya ketidakadilan, karena dalam keluarga yang ideal suami harus berperan sebagai pencari nafkah, pemberi pendidikan, menjadi teladan yang baik dan pemberi kasih sayang serta kebahagiaan bagi setiap individunya, sedangkan krisis keluarga yang terjadi

---

<sup>15</sup> Nina Nurnila, “Polygamous Marriages in Indonesia and Their Impacts on Women’s Access to Income and Property,” *Al-Jami’ah; Journal of Islamic Studies*, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Vol. 54 No.3, (2016) hlm. 427-446.

<sup>16</sup> Hanif Yusoh, “Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga,” *Tesis UIN Alauddin Makassar* (2015), hlm. 80.

<sup>17</sup> Abd. Hasyim, “Pandangan Perempuan Yang Dipoligami Secara Ilegal Terhadap Pemenuhan Hak Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Tobi Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang),” *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2017).

<sup>18</sup> Bani Aziz Utomo, “Konsep Adil Dalam Poligami (Perspektif KH. Husein Muhammad),” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2010).

pada kehidupan keluarga poligami disebabkan oleh kurangnya dasar pembangunan agama, sosial, budaya dan ekonomi, yang menyebabkan anggota yang terdapat dalam keluarga seperti, jauh dari komunikasi yang baik di antara sesama anggota yang terdapat dalam keluarga, sikap egosentrisme dan persoalan yang terjadi dalam sikap kehidupan poligami pada keluarga miskin,<sup>19</sup> mereka berpoligami dengan alasan: (1).Dorongan biologis dan fisiologis, dorongan ini yang merupakan dorongan yang paling dasar yang biasa timbul lantaran ingin memuaskan kebutuhan hidup, diantaranya kebutuhan seks melalui pernikahan. (2).Dorongan penghargaan, dorongan ini timbul lantaran rasa ingin dihargai sosok yang mampu diantara yang lain, misalnya dengan poligami diakui kejantanannya sebagai laki-laki. (3).Dorongan spiritual (aktualisasi diri), dorongan ini bisa timbul karena rasa ingin menolong sesama, tentunya tidak melihat secara fisik saja dalam arti sekalipun tua tetap dipoligami.<sup>20</sup> Padahal menurut Imam Malik, seorang laki-laki yang hendak berpoligami harus bersikap adil terhadap istri-istrinya. Untuk dapat berlaku adil, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan diantaranya: *pertama*, seorang laki-laki harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. *Kedua*, seorang laki-laki harus memperlakukan semua istri-istrinya dengan adil, tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak

---

<sup>19</sup> Inna Fauziatal Ngazizah, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Kehidupan Poligami Pada Keluarga Miskin (Studi Kasus Empat Keluraga di Kecamatan Karanggede dan Kecamatan Klego Boyolali)," *tesis* pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).

<sup>20</sup> Andri Vidianto, "Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (Di Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi Kebupaten Malang)," *tesis* pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2015).

perkawinan serta hak-hak yang lain. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, bahwa sikap adil yang dapat dilakukan seperti menyamakan rumah, nafkah, dan giliran menginap, atau keadilan yang berhubungan dengan usaha yang memungkinkan secara kemanusiaan.<sup>21</sup>

Sedangkan dilihat dari dampak yang ditimbulkan, poligami bukan saja membawa dampak bagi orang miskin, Ummu menilai poligami bisa berdampak bagi siapa saja tak pandang miskin atau kaya, apalagi jika poligami dilakukan pada pasangan yang salah satu menjadi TKI (tenaga kerja Indonesia) yang dapat berdampak pada kesehatan psikis istri.<sup>22</sup> Selain itu, apabila poligami tersebut dilakukan tanpa izin isteri, dapat berdampak pada status perkawinan dengan istri mudanya tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>23</sup> Poligami bukan hanya berdampak pada istri pertama maupun istri muda, Lukman menilai poligami dapat menimbulkan dampak terhadap perkembangan jiwa anak, dari poligami anak merasa kasih sayang dari orang tua hilang terhadapnya, serta timbulnya rasa benci pada diri anak dan hilangnya rasa percaya diri pada anak tersebut.<sup>24</sup>

Setelah melakukan peninjauan dari penelitian-penelitian di atas, maka dapat dikatakan penelitian ini sebagai penelitian yang bersifat melengkapi dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada praktik

<sup>21</sup> Juryah Astuti, "Konsep Adil Dalam Poligami (Perspektif Iman Malik dan Imam Asy-Syafi'i)," *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

<sup>22</sup> Ummu Irrofi'a Hadi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus poligami TKI yang berdampak pada kesehatan psikis istri (Studi Kasus di desa Kalibendo Kecamatan Pasuruan Kabupaten Lumjjang)" *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, (2017).

<sup>23</sup> Ahmad Jalil, "Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara)" *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2012).

<sup>24</sup> Lukman, "Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten BuluKumba" *Skripsi*, UIN Alauddin Makasar, (2016).

poligami terhadap tenaga kerja Indonesia studi kasus di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan dengan memakai teori *sadd adz-dzari'ah* yang dilatarbelakangi pada proses yang belum pernah dibahas di penelitian-penelitian sebelumnya.

### E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan suatu prinsip yang dapat dijadikan pisau analisis untuk memecahkan suatu permasalahan dalam suatu penelitian. Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *saddu dzarī'ah*, kesetaraan gender serta 'Urf (tradisi):

1. *Sadd Adz-Dzarī'ah*

*Sadd adz-dzari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *adz-dzari'ah*. Secara bahasa *sadd* artinya menutup, menghalangi. Sedangkan *dzara'i* atau *dzarī'ah* artinya sarana, wasilah atau jalan kesuatu tujuan.<sup>25</sup> Dengan demikian, *saddu dzarī'ah* secara bahasa berarti menutup atau menghalangi semua jalan yang menuju pada kerusakan atau maksiat.<sup>26</sup>

Jadi secara sederhana, *saddu adz-dzari'ah* artinya menutup jalan yang tujuannya menuju perbuatan yang diharamkan. Meskipun jalan atau perantara tersebut pada awalnya tidak haram, namun karena ia

---

<sup>25</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.167.

<sup>26</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Umum, 2019), hlm.185.

mengantarkan kepada perbuatan yang diharamkan, maka perantara tersebut diharamkan juga.<sup>27</sup>

Imam Asy-Syatibi mendefinisikan *dzarī'ah*

التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة<sup>28</sup>

Maksud dari pendapat Imam Asy-Syatibi tersebut adalah seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.

*Saddu dzarī'ah* yang dimaksud oleh para alhi Ushul Fiqh adalah:

حسم مادة وسائل الفساد دفع او او سد الطريق التي توصل المرء إلى الفساد

Disamping itu ada kaidah yang sangat tepat untuk menghindarkan konflik berupa bahaya apapun demi mencapai kemaslahatan :

درء المفاسد اول من جلب المصالح<sup>29</sup>

Tujuan penetapan hukum *saddu dzarī'ah* ini adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan berbuat maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan syariat, menetapkan perintah secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dikerjakan secara langsung perlu

<sup>27</sup> Maskur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), hlm.116.

<sup>28</sup> Yusuf Abdurrahman al-Farat, *al-Tatbiat al-Mu'asirat li Sadd al- dzarī'ah* (Kaherah: Dār al-Fikr Arabi, 2003), hlm.11.

<sup>29</sup> Abdul Haq, Ahmad Mubarok, Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqih* (Surabaya: Khalista, 2005), hlm. 232-234.

ada hal yang dikerjakan sebelumnya.<sup>30</sup> Dari uraian di atas dapat simpulkan bahwa *saddu dzarî'ah* merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan, maka ia bersifat terlarang.

Para ulama berbeda dalam pendapat terhadap kualitas *saddu dzarî'ah*, antara lain:<sup>31</sup>

- a. Jika perbuatan perantara yang asalnya dibolehkan berdampak pada kemafsadatan secara *qât'i* (*pasti*), maka ulama sepakat untuk melarang perbuatan tersebut agar peluang terjadinya kemafsadatan terlepas dari apapun konsep yang dijadikan sebagai landasan.
- b. Jika perbuatan perantara yang asalnya dibolehkan berdampak pada kemafsadatan secara *nâdir* (*jarang*), maka ulama sepakat untuk tidak melarang perbuatan tersebut.
- c. Jika perbuatan perantara tersebut berdampak pada kemafsadatan secara *zhanni* (*dugaan*), maka ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Ulama Syâfi'iyah dan Hanafiyah secara umum tidak melarang perbuatan tersebut, sementara ulama Malikiyyah dan Hanabilah melarangnya sebagai bentuk *sadd adz-dzarî'ah*.

---

<sup>30</sup> Mohammad Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 128.

<sup>31</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa* (Jakarta: Emir, t.t), hlm. 37.

## 2. Kesetaraan Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yakni kata “gender” yang berarti jenis kelamin.<sup>32</sup> Akan tetapi dalam pandangan Nasaruddin Umar, makna tersebut kurang tepat karena apabila gender disamakan dengan sex yang berarti jenis kelamin sehingga tidak ada yang berbeda secara artikulasi antara gender dan sex<sup>33</sup> karena tidak ada gender dalam bahasa Indonesia.<sup>34</sup> Pendapat Mansour Fakih tentang konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, misalnya perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan; sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa.<sup>35</sup>

Pendapat Nasaruddin Umar bahwa Al-Qur'an tidak menceritakan secara kronologis mengenai asal-usul dan proses penciptaan laki-laki dan perempuan. Demikian juga ia tidak memberikan pembahasan lebih terperinci tentang pembagian peran laki-laki dan perempuan. Namun tidak berarti al-Qur'an tidak mempunyai wawasan tentang gender. Perspektif gender dalam Al-Qur'an mengacu kepada semangat dan nilai-nilai universal. Adanya kecendrungan pemahaman bahwa konsep-konsep Islam

---

<sup>32</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. ke-26 (Jakarta: Gramedia, 198), hlm. 256.

<sup>33</sup> Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 31.

<sup>34</sup> Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, cet. ke-8 (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 3.

<sup>35</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ke-13 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8.

banyak memihak kepada gender laki-laki, belum tentu mewakili subatansi ajaran Al-Qur'an.<sup>36</sup>

Islam memandang laki-laki dan perempuan dengan posisi yang sederajat dan setara. Di dalam Al-Qur'an tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa sebagai umat manusia laki-laki lebih unggul dan mulia daripada perempuan, akan tetapi banyak ayat Al-Qur'an yang menunjukan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Di antaranya yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذِكْرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۝ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ اتَّقُوكُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِخَيْرٍ<sup>37</sup>

Menurut Munawir Sjadjzali dalam bukunya *Ijtihad Kemanusiaan*, prinsip dasar Islam yang dimaksud adalah keadilan dan prinsip persamaan antara sesama manusia, menghapus segala perbedaan derajat atau tingkat yang didasarkan atas kebangsaan, kesukuan, dan keturunan. Di mata Allah semua umat manusia itu mempuanyai kedudukan yang sama antara satu dan yang lain.<sup>38</sup> Ayat di atas juga menjelaskan bahwa keunggulan dan kemuliaan manusia bukanlah kodrat, melainkan berkat usahanya menjadikan dirinya orang yang bertakwa.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Waryono dan Muh. Isnanto (ed), *Gender dan Islam*, cet. ke-2 (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan The Asia Foundation, 2009), hlm.7.

<sup>37</sup> Al-Hujuraat (49): 13.

<sup>38</sup> Munawir Sjadjzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta, Paramadina, 1997), hlm. 56-59.

<sup>39</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm.29.

### 3. ‘Urf

Hukum Islam berlaku sepanjang masa berkembang menurut perkembangan budaya. Oleh karena itu perubahan dan pembaruan hukum Islam adalah suatu kewajaran akan terjadi, karena persoalan muncul dalam masyarakat terus berubah dan berkembang sesuai kondisi, tempat dan lingkungannya. Hal ini sesuai kaidah ushul

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة<sup>40</sup>

العادة محكمة<sup>41</sup>

Dalam kitab *Majmu’ah ar-Rasail* dalam bab *nasr al-‘Urf fi Binā al-Hukmi ‘alā al-‘Urf* karya Ibnu Abīdīn disebutkan kriteria ‘Urf yang digunakan ulama’ Hanafiyah dalam kaitannya sebagai sumber hukum dalam menetapkan hukum-hukum furū’ mazhab Hanafi, juga dalam kitab *al-mabsūd*, karya As-Syarakhsī, banyak menetapkan hukum fikih berdasarkan ‘Urf, mengemukakan beberapa aturan interpretasi yang sifatnya teoritis yang menunjukkan dari adat seperti kaidah

انما يعتبر العرف فيما لم يرد نص بخلافه<sup>42</sup>

Abu Zahrah dalam kitabnya yang berjudul *Abū Hanīfah*, menyinggung tentang penggunaan ‘Urf dalam hal tidak bisa digunakan qiyas sebagai penyelesaian masalah.

<sup>40</sup> Nasrun Hroen, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), hlm.146.

<sup>41</sup> Ibnu Abidīn, *Majmu’ah ar-Rasail* Ibnu Abidin, (Beirut: Alamu al-Kutub t.t), II, hlm.116.

<sup>42</sup> Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 215.

Hasbi Ash-Asiddiqiey yang menyebutkan bahwa ulama Hanafiyah menggunakan ‘Urf terhadap masalah yang tidak ada nash. Suatu ‘Urf umum yang bertentangan dengan *nash* umum, maka ‘Urf umum tersebut *mentahksis nash* yang umum.

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah hukum yang sudah umum berlaku, yaitu adat kebiasaan itu dapat dijadikan atau ditetapkan sebagai hukum, sejalan dengan kaidah diatas adalah

الثابت بالعرف ثابت بدلليل شرعى<sup>43</sup>

Apabila terdapat pertentangan antara ‘Urf dengan hasil ijtihad melalui metode qiyās, istihsān dan maslahah mursalah, maka dalam kasus ini ulama’ Hanafiyah berpendapat bahwa jika terjadi pertentangan antara ‘Urf dengan qiyās, maka yang diambil adalah ‘Urf, karena mereka menganggap ‘Urf menempati posisi ijma’ ketika nash tidak ada. Penguatan ‘Urf dari qiyas bagi kalangan Hanafiyah adalah memalui metode istihsān.<sup>44</sup> Ulama Hanafiyah mengemukakan ‘Urf yang terhadap masalah-masalah yang tidak ada *nash* padanya, mereka mentahsiskan *nash-nash* yang umum jika menyalahi ‘Urf yang umum. Begitu juga mengambil ‘Urf yang *khās* tidak ada dalil yang menyalahinya.<sup>45</sup>

Kaidah tersebut merupakan kaidah yang ditetapkan ulama dengan menggali penafsiran dari firman Allah Swt

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, cet. ke-1, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 842.

<sup>44</sup> Nasrun Hroen, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), hlm.146.

<sup>45</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pokok-pokok Imam-imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, cet ke-1 (Jakarta:Bulan Bintang, 1972), hlm. 168.

<sup>46</sup> خدالعفو وأمر بالمعروف واعرض عن الجهلين

Serta Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud<sup>47</sup>

فَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسِنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسِنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

سيئ

Kedua dalil tersebut merupakan pegangan ulama' Hanafiyyah dalam mengi'tibarkan *Urf* sebagai *masdar at-Tasyri'* dalam pembentukan dan pembaharuan Islam. Sebagaimana diketahui bahwa konsep adil, aturan, kaidah-kaidah hukum yang merupakan gambaran atau penyesuaian terhadap kondisi masyarakat. Perubahan dan pembaharuan hukum Islam adalah merupakan perkembangan budaya dan faktor-faktor lain yang timbul dari dan oleh masyarakat itu sendiri baik internal maupun eksternal, sehingga kita punya asumsi bahwa yurisprudensi dahulu yang dikenal dengan fikih itu bersifat temporal dan kondisional yang kesemua itu berorientasi pada kemudahan dan kemaslahatan menjadi tujuan pokok syari'at Islam (hukum) ditetapkan.

Para Ulama ushul fikih membagi maslahah dari beberapa segi. Dilihat dari segi keberadaan maslahah menurut tujuan syara'. Maslahah dibagi menjadi tiga:<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Al- A'rāf (7):199.

<sup>47</sup> Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Ahmad*, Bab Musnad Abdullah Ibn Mas'ud, Kitab Musnab Al-Mukassirin Min Al-Sahābat, (Mesir: Mussasah al-qurtubah, t.t), hlm. 626. Menurut Imam as-Zula'i sebagaimana yang dikutip Wahbah, bahwa hadis ini garib, marfu', dan hadis ini mauquf pada Ibnu Mas'ud. Lihat, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 80.

1. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), yaitu kemaslahatan

yang diperhitungkan dan didukung oleh syara', maksudnya, adanya petunjuk atau dalil khusus syara' yang menjadi dasar atau bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Maslahah ini terbagi menjadi dua:<sup>49</sup>

a). *Al-Munāsib al-Mu'asir* (المناسب المأثر), yaitu kemaslahatan yang

ada petunjuk langsung dari syara' yang menetapkan bahwa kemaslahatan tersebut dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

b). *Al-Munāsib Al-Mulā'im* (المناسب الملائم), yaitu kemaslahatan

yang tidak ada petunjuk langsung dari syara' terhadap maslahat tersebut namun secara tidak langsung ada.

2. *Al-Maslahah Al-Mulgāh* (المصلحة الملغاة), yaitu kemaslahatan yang

tidak diperhatikan oleh syara' karena ada petunjuk syara' yang menolaknya. Maslahat ini menurut akal baik, namun syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh masyarakat itu.

---

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, cet. ke-1, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 752.

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* cet. ke-3 (Jakarta:Logos Wacana Ilmu), hlm. 329.

3. *Al- Maslahah al-Mursalah* (الصلحة المرسلة), yaitu kemaslahatan yang

keberadaanya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' dalil yang rinci.<sup>50</sup>

Para ulama' sepakat bahwa *Maslahah mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam, sedangkan *Maslahah al-Mulgah* ditolak atau tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam. Adapun *Maslahah mursalah*, pada prinsipnya *jumhūr ulama'* menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum Islam, sekalipun dalam penerapannya dan penempatannya berbeda dengan pendapat. Ulama Hanafiyyah menerima *Maslahah mursalah* sebagai dalil dalam menerapkan hukum dengan syarat sifat *maslahah* itu sama dengan dengan jenis sifat yang didukung oleh *nash syara'*. Penerapan konsep *maslahah mursalah* dikalangan ulama Hanafiyyah terlihat jelas dan luas melalui metode *istihsān* dan juga dalam penerapan hukum-hukum furu' yang didasarkan atas *Urf*.

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan yang ada.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Nasrun Hroen, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), hlm.146.

<sup>51</sup> Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung; Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 116.

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif ini diantaranya sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari pengamatan atau observasi yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>52</sup> Dalam penelitian lapangan ini bersumber pada orang-orang yang bersangkutan atau yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu suami istri yang bersangkutan, anak-anaknya, dan tetangga yang mengetahui kehidupan sehari-hari pasangan tersebut.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran suatu gejala yang kemudian dilakukan analisis terhadap semua gejala tersebut yaitu suatu keadaan mengenai praktik poligami terhadap tenaga kerja Indonesia di desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan riset ini penulis menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, antara lain:

---

<sup>52</sup>P. Joko Sabagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Peraktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 82.

### a. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fokus permasalahan yang diteliti.<sup>53</sup> Dengan memperoleh data dan mengamati secara langsung terhadap fenomena praktik poligami terhadap tenaga kerja Indonesia di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Cara ini ditempuh untuk memperoleh data yang tidak didapat dengan wawancara, selain itu juga digunakan untuk menyempurnakan data yang diperoleh melalui dokumentasi.

### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian antara dua orang atau lebih yang berlangsung secara lisan dan saling bertatap muka, untuk mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>54</sup> Dalam hal ini penulis melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak yang terkait dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada orang-orang yang bersangkutan atau yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu

1. Para suami dan istri yang melakukan poligami;
2. Para anak-anak mereka;
3. Keluarga dari pihak istri yang dipoligami.

---

<sup>53</sup> Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineke Cipta, 1996), hlm. 144-148.

<sup>54</sup> Husnaini Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 73.

4. Tetangga yang mengetahui kehidupan sehari-hari pasangan tersebut, serta tokoh masyarakat di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Penulis akan menggunakan wawancara terstruktur agar pembahasan atau jawaban yang dipaparkan narasumber langsung pada poin utama dan fokus pada pembahasan.

#### c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan sumber data-data yang sudah dapat terkumpul.<sup>55</sup> Teknik pengumpulan data ini peneliti gunakan untuk menggali data yang diperlukan untuk pemecahan persoalan yang dihadapi. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap praktik poligami tersebut, serta keadaan, dan kondisi Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Pendekatan sosiologi hukum Islam adalah suatu pendekatan ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka

---

<sup>55</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit,2004), hlm. 118.

macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai mahluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.<sup>56</sup>

Dengan kata lain pendekatan sosiologi hukum Islam adalah suatu pendekatan ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.<sup>57</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian, maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh.<sup>58</sup> Kemudian dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif,<sup>59</sup> yakni menggambarkan atau menjelaskan mengenai suatu keadaan praktik poligami terhadap tenaga kerja Indonesia di desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif karena metode berfikir dengan cara menganalisis data-data umum yang memiliki unsur-unsur kesamaan untuk diambil kesimpulan secara khusus, yakni menjelaskan praktik poligami dalam hukum Islam secara umum atau secara teori, kemudian digunakan untuk

<sup>56</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016),hlm. 7.

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), hlm. 10.

<sup>58</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya; UINSA Press, 2014), hlm. 9.

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta; Universitas Indonesia UI-Press, 2010), hlm. 21.

menganalisa hal yang bersifat khusus yakni mengungkapkan kenyataan kasus yang terjadi di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, kemudian disimpulkan.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah deskripsi tentang alur penulisan tesis yang disertai dengan logika atau argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian tesis. Pembahasan dalam tesis ini nantinya terdiri dari lima bab yang masing-masing mengandung sub-sub bab, yang mana sub-sub tersebut erat hubungannya antara satu dengan yang lain. Dari kesatuan sub-sub tersebut menyusun integritas pengertian dari tesis. Dalam sistematika pembahasan tesis ini mencakup lima bab diantaranya yaitu;

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain. Tanpa keberadaan bagian ini maka tidak bisa melakukan penelitian lebih lanjut.

Bab kedua merupakan berisi tentang tinjauan umum seputar perkawinan poligami meliputi pengertian, dasar hukum, prosedur, syarat-syarat, dan dampak poligami. Pengertian *sadd adz-dzarî'ah*, dasar hukum, unsur-unsur, kualitas mafsat dan jenis kemafsat *sadd adz-dzarî'ah*, pengertian dari kesetaraan gender dan perbedaan gender dengan seks, serta pengertian '*urf*', landasan, macam-macam dan kehujahan '*urf*'. Uraian ini

diletakkan dalam bab kedua dengan maksud untuk mengetahui hukum poligami secara jelas, sehingga dapat dijadikan acuan untuk melangkah pada bab selanjutnya.

Bab ketiga berisi tentang deskripsi kasus praktik poligami terhadap tenaga kerja Indonesia di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Dalam bab ini meliputi letak geografis dan demografis. Selanjutnya membahas bagaimana implikasi dari praktik tersebut serta membahas alasan para istri di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan sehingga membolehkan suaminya untuk berpoligami.

Bab keempat, adalah analisis terhadap praktik poligami terhadap tenaga kerja Indonesia di desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, dan analisis dengan perspektif *sadd adz-dzari'ah*, kesetaraan gender serta '*urf* terhadap praktik poligami terhadap tenaga kerja Indonesia di desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Bab kelima, merupakan penutup memuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi dari hasil penelitian lepangan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hampir semua para istri yang dipoligami di desa Bulubrangsi menginzinkan suami mereka untuk berpoligami dengan alasan takut para suami tersebut terjemuhs kepada hal-hal yang dilarang agama yaitu melakukan perzinaan, alasan yang lain para istri jika mengizinkan para suaminya untuk melakukan poligami karena mereka takut akan diceraikan sehingga berdampak pada anak serta orang tua dari istri tersebut menjadi terlantar (tidak ada yang mengurus), serta untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan memperbaiki ekonomi.
2. Kebanyakan mereka melakukan praktik poligami di Desa Bulubrangsi ini secara sirri (rahasia), yang mana perkawinan poligami tersebut dilakukan tanpa meminta izin ke Pengadilan Agama serta perkawinan yang mereka lakukan tidak dicatatkan Pegawai Pencatat perkawinan (PPN) di Kantor Urusan Agama, karena kurangnya pengetahuan masyarakat disana, mereka hanya menganggap bahwa telah dengan mendapatkan izin dari istri istri pertama telah terpenuhinya syarat poligami. Dari pernikahan seperti itu berimplikasi (menimbulkan dampak) terhadap perempuan karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi negara, ini berarti

bahwa segala konsenkuensinya juga dianggap tidak ada jika seorang istri tersebut melakukan perbuatan hukum ke Pengadilan.

## B. Saran-saran

Untuk menaggulangi atau mengurangi praktik poligami dengan dasar nafkah ditanggung istri pertama dan dilakukan secara ilegal, berdasarkan penelitian penyusun, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Masyarakat harus memahami tentang poligami, dalam hal ini masyarakat lebih hati-hati dalam menginterpretasikan ayat-ayat tentang poligami.
2. Perlunya campur tangan peran ulama dalam memahami poligami, sehingga poligami ini tidak disalah gunakan dalam perkawinan.
3. Serta herdaknya pemerintah memperhatikan dan menangani masalah praktik poligami dengan segala implikasinya dalam fenomena sosial, agar praktik poligami tersebut tidak dilakukan secara legal hanya karena tidak memenuhi salah satu persyaratan alternatif yang ada dalam Undang-undang Perkawinan.
4. Perlunya diadakan sosialisasi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam kepada masyarakat agar mereka mempunyai kesadaran hukum dan tidak terjebak oleh pandangan sepihak maupun hukum adat yang masih baku. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan oleh pejabat pemerintah desa atau pejabat pemerintah yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA

**1. Al-Qur'an/ Ulum Al-Qur'an/ Tafsir Qur'an**

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan.*

**2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum Hadis**

Abdillah, Abu Muhammad Ismail al-bukhori. *Al-Jami' As shahih.* Juz 3, Kairo: Maktabah Salafiyah, 1400 H.

Husain, Abi Muslīm bin al-Hajaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi. *Shahih Muslīm.* Juz 9, Semarang: Toha Putra, 1334 H.

Sulaiman, Abu Daud Ibn Al-Asy'ats. *Sunan Abu Daud.* Jilid 3 Beirut: Dār Al-Fikr, 1982.

**3. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum**

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta; CV. Akademia Pressindo, 1995.

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakhatat 1.* Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Ahmad, Beni Saebani. *Fiqih Munakahat 2.* Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Amin, Ma'ruf, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* Jakarta: Elsas, 2008

Anhari, Maskur, *Ushul Fiqh* Surabaya: Diantama, 2008

Azhar, Ahmad Basyir. *Hukum Perkawinan Islam.* Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 1987.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh, Ed. 1, cet. 2* Jakarta: Amzah, 2011.

Dahlan, Moh, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur,* Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.

Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh.* Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, jilid 2, 1995.

Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh* Jakarta: Kencana, 2014.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I* Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Haq, Abdul, Ahmad Mubarok, Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqih* Surabaya: Khalista, 2005.

Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* Yogyakarta: Magnum Pustaka Umum, 2019.

Muhyidin, *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum dengan Adillat al-Ahkām* Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015

- Mutawali, Syaikh As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah* Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 6*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990.
- Sabusi, Ahmad, *Ushul Fiqh* Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2010.
- Soemiati. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Nomor 1 1974*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Suhartini, Andewi, *Ushul Fiqh* Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Syaikh Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqih Empat Mazhab*, terj.'Abdullah Zaki Alkaf. Bandung, Hasyimi Press, 2004.
- Syarifuddin, Amir., *Ushul Fiqh Jilid 2* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Tarigan, Amir Nuruddin Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Zubaibah, *Ushul Fiqh I Kaidah-kaidah Tasryi'iyah* Bogor: Ghaila Indonesia, 1998
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islāmi Wa adillatuhu*. Juz 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah* Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989.

#### **4. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Surabaya: Citra Umbara, 2017.
- Subekti, R, R, Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Hukum Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: PT Pradnya Pamamita, 2004.

#### **5. Jurnal/Skripsi/Tesis**

- Astuti, Juryah, "Konsep Adil Dalam Poligami (Perspektif Iman Malik dan Imam Asy-Syafi'i)," *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Aziz, Bani Utomo, "Konsep Adil Dalam Poligami (Perspektif KH. Husein Muhammad)," *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

- Baidawi, Ahmad, "Gerakan Feminisme dalam Islam", dalam *jurnal Penelitian Agama* Yogyakarta: Pusat Penelitian UIN Sunan Kalijaga, Vol 10, No.2 Mei-Agustus 2001
- Fauziatal, Inna Ngazizah, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Kehidupan Poligami Pada Keluarga Miskin (Studi Kasus Empat Keluraga di Kecamatan Karanggede dan Kecamatan Klego Boyolali)," *tesis* pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Hasyim, Abd. "Pandangan Perempuan Yang Dipoligami Secara Ilegal Terhadap Pemenuhan Hak Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang)," *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Hayati, Nur, Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-*Undang Perkawinan, Lex Jurnalica, Vol.3 No. 1 (April 2005)*
- Irrofi'a, Ummu Hadi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus poligami TKI yang berdampak pada kesehatan psikis istri (Studi Kasus di desa Kalibendo Kecamatan Pasuruan Kabupaten Lumjang)" *Skripsi* UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Jalil, Ahmad, "Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara)" *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2012.
- Lukman, "Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten BuluKumba" *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Nurmila, Nila, "Polygamous Marriages in Indonesia and Their Impacts on Women's Access to Income and Property," *Al-Jami'ah; Journal of Islamic Studies*, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Vol. 54 No.3, 2016, pp 427-446.
- Rofiq, Ainur, Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Perspektif Pesepak Bola Profesional Klub Jakarta Matador FC, *Rechtenstudent Journal*, Vol. 1 , No. 1 (April 2020).
- Vidianto, Andri, "Fenomena Poligami Pada Keluraga Miskin (Di Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi Kebupaten Malang)," *tesis* pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Yuliana, Nopi, "Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)" *Skripsi*, IAIN Metro, (2018).
- Yusoh, Hanif, "Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga," *Tesis* UIN Alauddin Makassar 2015.

## 6. Lain-lain

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika, 2013.
- Arikunto, Suharmi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineke Cipta, 1996.
- As-Sanan, Arij abdurrahman As-Sanan. *Memahami Keadilan Dalam Poligami*. Jakarta: PT Global Media Cipta Publishing, 2003.
- Aziz, Erawati dkk, *Relasi Gender Dalam Islam* Surakarta: PSW STAIN Surakarta Press, 2002.
- Darajat, Zakiah, *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia* Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Eds Lima Jakarta: PT. Gramedia, 2008.
- Echols, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. ke-26 Jakarta: Gramedia, 1988.
- Engineer, Asghar Ali, "Pengantar Penerjemah" dalam Moh. Yasin Alimin, *Jenis Kelamin Tuhan, Lintas Bats Tafsir Agama*, Cet. Ke-1 Yogyakarta: Yayasan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat, 2002.
- Fahmi, Ansori, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?* Bandung, Pustaka Iman, 2007.
- Fakih, Mansour dkk, *Membicarakan Feminisne: Diskursus Gender Perspektif Islam* Surabaya: Risalah Gusti, 1996  
, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ke-13 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, cet. ke-8 Malang: UMM Press, 2008.
- Husain, Musfir, *Poligami Dari Berbagai Aspek* Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Illich, Ivan, *Matinya Gender*, alih bahasa Omi Intan Naomi Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Kadarusma, *Agama Relasi Gender dan Feminisme*, cet. ke-1 Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005
- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah; Berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa kini*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

- Maknun, A. Rodli. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Mouse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*, alih bahasa Hartian Silawati, cet. ke-5 Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Rifka Annisa, 2007
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- , *Pandangan Islam Tentang Poligami* Jakarta: Bintang Pelajar, 1988.
- , *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Kagamaan*, Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2005.
- Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mursalin, Supardi. *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang tentang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafii Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayah* Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* Surakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Nasution, Khoiruddin, Fazlurrahman, Wanita, Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2002.
- Sabagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Peraktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sholeh, Asrorun Ni'am, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa* Jakarta: Emir, t.t.
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan* Jakarta, Paramadina, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980.
- Tatapangarsa, Humaidi, *Hakikat Poligami dalam Islam* Surabaya:Usaha Nasional, 1996
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Umar, Nasaruddin, *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Umar, Nassarudin, Suparman Syukur dkk, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, cet. ke-1 Yogyakarta : Gema Media, 2002.
- Usman, Husnaini, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

- Wadud, Amina, *Qur'an dan Perempuan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Waryono dan Muh. Isnanto (ed), *Gender dan Islam*, cet. ke-2 Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan The Asia Foundation, 2009.
- Zaitunah, Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dan Tafsir Al-Qur'an* Yogyakarta, Yogyakarta Pers, 1999.
- Budi. *Wawancara*. Bububrangsi, 14 Januari 2022.
- Gophur, Abdul. *Wawancara*. Bububrangsi, 23 Februari 2022.
- Jamiatun. *Wawancara*. Bububrangsi, 14 Januari 2022.
- Kasiyat, *Wawancara*, Bububrangsi, 14 Januari 2022.
- Khoirul. *Wawancara*. Bububrangsi, 24 Januari 2022.
- Khotim, Fauzul. *Wawancara*. Bububrangsi, 19 Januari 2022.
- Kiki. *Wawancara*. Bububrangsi, 15 Januari 2022.
- Mariyani. *Wawancara*. Bububrangsi, 12 Maret 2022.
- Maskan. *Wawancara*. Bububrangsi, 14 Januari 2022.
- Mawar. *Wawancara*. Bububrangsi, 12 Maret 2022.
- Mutif. *Wawancara*. Bububrangsi, 23 Februari 2022.
- Nida', *Wawancara*, Bububrangsi, 13 Maret 2022
- Putri, *Wawancara*, Bububrangsi, 13 Maret 2022.
- Sanul. *Wawancara*. Bububrangsi, 15 Januari 2022.
- Sofiana. *Wawancara*. Bububrangsi, 14 Januari 2022.
- Sumber, *Wawancara*, Bububrangsi, 24 Januari 2022..
- Tatik. *Wawancara*. Bububrangsi, 19 Januari 2022.
- Ulfia, *Wawancara* Bububrangsi, 14 Januari 2022.